



**PENETAPAN**

Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BELOPA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 31 Desember 1958, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan domisili elektronik XXX;  
sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, NIK 7317166711800001, tempat dan tanggal lahir XXX, 27 November 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan domisili elektronik XXX;  
sebagai **Pemohon II**;  
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Desember 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 30 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Blp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2003 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 9 Dzul Hijjah 1423 Hijriah, para Pemohon melangsungkan pernikahan di rumah Imam Kampung beralamat di Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan tanpa tercatat melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama WALI yang ijab qabulnya diwakilkan kepada WAKIL WALI dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan maskawinnya berupa cincin emas 1 gr;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan yang dilarang untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami-isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, tempat lahir di XXX 1 Oktober 2006;
6. Bahwa, selama ikatan perkawinan para Pemohon selalu rukun dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah ada pihak yang keberatan atas perkawinan para Pemohon;
7. Bahwa, maksud permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan pernikahan para Pemohon yang selanjutnya para Pemohon dapat mempergunakan untuk mengurus penerbitan buku nikah di KUA setempat dan untuk kepentingan lainnya;
8. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, PEMOHON I, dengan Pemohon II, PEMOHON II, yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 10

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2003 di Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;

3. Membebaskan biaya menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah tersebut pada tanggal 31 Desember 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Belopa sehubungan dengan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat-nasihat seperlunya berkaitan perkara ini, akan tetapi para Pemohon tetap menginginkan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tertanggal 1 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7317166711800001 atas nama PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tertanggal 27 November 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga XXX atas nama kepala keluarga, PEMOHON I, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwu tertanggal 5 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.3, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI I**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu di persidangan mengaku sebagai paman Pemohon II memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada bulan Februari 2003 di rumah imam kampung beralamat di Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II bernama WALI menggantikan ayah kandungnya yang telah meninggal dunia, namun untuk ijab qabulnya mewakilkan kepada imam desa yang bernama WAKIL WALI, disaksikan oleh saksi-saksi nikah antara lain bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawinnya berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon;

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;
  - Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk sebagai bukti sebagai suami istri dan untuk pembuatan buku nikah serta kepentingan administrasi lainnya;
2. **SAKSI II**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu di persidangan mengaku sebagai adik kandung Pemohon I memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2003 di rumah imam Dusun Lewo, Desa Pongko;
  - Bahwa saksi tidak hadir pada saat akad nikah para Pemohon berlangsung karena saksi tidak ikut dengan rombongan keluarga dan menjaga rumah;
  - Bahwa saksi mendengar informasi bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II bernama WALI namun ijab qabulnya diwakilkan kepada imam desa yang bernama WAKIL WALI dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 1 gram serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki dewasa antara lain bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
  - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah;
  - Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai serta masih tetap beragama Islam;

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II masih tinggal serumah, saksi tidak pernah mendengar ada yang mempermasalahkan pernikahannya;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk membuat buku nikah dan kepentingan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk bukti sebagai suami istri yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Belopa, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (urgensi) bagi para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Belopa, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair di mana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi

*Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Blp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.3, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari akta otentik, di mana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa saksi pertama para Pemohon mengetahui dan mengikuti proses pernikahan para Pemohon, sedangkan saksi kedua tidak mengetahui dan menyaksikan akad pernikahan para Pemohon akan tetapi saksi *a quo* mengetahui para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah berumah tangga sejak tahun 2003;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua para Pemohon tersebut merupakan keterangan saksi *testimonium de auditu*, maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308/K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959 bahwa kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi dapat dijadikan bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi kedua para Pemohon tersebut merupakan keterangan saksi *testimonium de auditu*, namun ternyata keterangan saksi kedua tersebut tidak bertentangan satu sama lain dengan saksi pertama dan mendukung dalil permohonan para Pemohon, maka berdasarkan pasal 1886 KUHPdata jo pasal 310 R.Bg dalam hal ini dapat diakui dan dijadikan bukti persangkaan hakim;

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Blp



Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua para Pemohon tidak mengetahui dan menyaksikan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II namun saksi kedua mengetahui bahwa para Pemohon telah hidup layaknya suami istri hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon, maka Majelis Hakim menilai materi kesaksian tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur sebagai berita mutawattir yang berkembang dalam masyarakat (*asy-syahadah bil-istifadlah*) dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan saksi yang berdasarkan pada berita yang berkembang di masyarakat (*asy-syahadah bil-istifadlah*) Majelis Hakim mengambil alih pendapat ulama sebagaimana dalam kitab Fiqh Sunnah jilid III:

وَتَصِحُّ الشَّهَادَةُ بِالْإِسْتِفَادَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِي النَّسَبِ وَالْوِلَادَةِ وَالْمَوْتِ  
وَالْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ وَالْوَلَايَةِ وَالْوَقْفِ وَالْعَزْلِ وَالنِّكَاحِ وَتَوَائِعِهِ

artinya: "Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi para Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Luwu;
2. Bahwa para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2003 di Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dengan yang menjadi wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama WALI yang ijab qabulnya diwakilkan kepada imam desa yang bernama WAKIL WALI, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawinnya berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai serta ada ijab dan qabul;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
9. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Belopa;
2. Bahwa perkara yang diajukan para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;
5. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk menjadi bukti sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Belopa, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Belopa;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2003 di Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2003 di Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2003 di Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat diperiksa;

5. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

- a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي  
عدل

artinya : "dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

- b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

artinya: "dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid";

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **PEMOHON I**, dengan Pemohon II, **PEMOHON II**, yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2003 di Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2025 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1446 Hijriyah oleh Ali Rasyidi Muhammad, Lc. sebagai Ketua Majelis, Dede Ramdani, S.H.I. dan Mujibburrahman Salim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Hairuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Ali Rasyidi Muhammad, Lc.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Dede Ramdani, S.H.I.**

**Mujibburrahman Salim, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Blp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hairuddin, S.H.**

**Perincian biaya :**

1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP)	
-	Pendaftaran : Rp 30.000,00
-	Panggilan Pertama Pemohon I : Rp 10.000,00
-	Panggilan Pertama Pemohon II : Rp 10.000,00
-	Redaksi : Rp
10.000,00	
2.	ATK/Proses : Rp
100.000,00	
3.	Panggilan : Rp 0,00
4.	Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp
170.000,00	

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Belopa

**Awaluddin, S.H., M.H.**

**Catatan :**

Salinan putusan diberikan kepada ..... pada tanggal .....  
dan telah/belum\*) berkekuatan hukum tetap.

Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Blp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)